



PUTUSAN

NOMOR 191 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHARMAN HUTASOIT**;
Tempat lahir : Huta Godang;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 19 November 1971;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lobu Singkam, Kecamatan Sipaholon, Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan kota, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2013, bertempat di jalan umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu, Kecamatan Tappahan Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA berangkat dari Medan menuju Tarutung, sesampainya di jalan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 16.30 WIB setelah melewati tikungan dengan kecepatan 35 km/jam pada posisi perseneling 2 (dua), karena kondisi jalan licin setelah turunnya hujan mobil Toyota Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan zig zag dan kehilangan kendali, akhirnya Terdakwa membanting setir ke sebelah kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak gundukan tanah, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Revo BK 5605 ABA yang dikemudikan korban ONDIHON BANJARNAHOR berboncengan dengan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE langsung menghantam pintu mobil sebelah kiri, akibat dari tabrakan tersebut korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan, setelah kejadian tersebut Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige Nomor 085/C.2/I/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan kemudian dengan kesimpulan luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan, dan tungkai akibat trauma benda tumpul, saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige Nomor 084/C.2/I/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan dengan kesimpulan kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada sepeda motor milik korban ONDIHON BANJARNAHOR, yakni Honda Revo BK 5605 ABA mengalami kerusakan parah pada bagian depan;

Perbuatan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

KEDUA :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2013, bertempat di jalan umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA berangkat dari Medan menuju Tarutung, sesampainya di jalan umum Medan ke Tarutung KM 247-249 Desa Sipintu Pintu, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir sekira pukul 16.30 WIB setelah melewati tikungan dengan kecepatan 35 km/jam pada posisi perseneling 2 (dua), karena kondisi jalan licin setelah turunnya hujan mobil Toyota Fortuner BK 86 TN yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan zigzag dan kehilangan kendali, akhirnya Terdakwa membanting setir ke sebelah kanan jalan dan baru berhenti setelah menabrak gundukan tanah, kemudian dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Revo BK 5605 ABA yang dikemudikan korban ONDIHON BANJARNAHOR berboncengan dengan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE langsung menghantam pintu mobil sebelah kiri, akibat dari tabrakan tersebut korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia dan saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan, setelah kejadian tersebut Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT bersama saksi MARSONO SIMAMORA langsung melapor ke kantor polisi terdekat. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban ONDIHON BANJARBAHOR mengalami luka di kepala dan meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige Nomor 085/C.2//2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan kemudian dengan kesimpulan luka-luka dan memar yang terdapat di kepala, dada, lengan, dan tungkai akibat trauma benda tumpul, saksi korban DAVID WIJAYA MUNTHE mengalami luka lecet dan bengkak mata di sebelah kanan berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RS. HKBP Balige Nomor 084/C.2//2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Tarigan dengan kesimpulan kemerahan pada bola mata kanan dan pembengkakan pada

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata kanan serta luka lecet pada kaki sebelah kanan yang mengakibatkan luka derajat sedang yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sedangkan pada sepeda motor milik korban ONDIHON BANJARNAHOR, yakni Honda Revo BK 5605 ABA mengalami kerusakan parah pada bagian depan;

Perbuatan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tanggal 10 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang” sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK asli BK 86 TN, 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. JOHARMAN HUTASOIT, 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner BK 86 TN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA, 1 (satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pid.B/2013/PN. BLG tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum an. JOHARMAN HUTASOIT;
Dikembalikan kepada Joharman Hutasoit;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BK 5605 ABA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK 5605 ABA;
Dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/PID/2014/PT-MDN tanggal 22 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014 Nomor 101/Pid.B/2013/PN-Blg, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;
 - Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
 - Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOHARMAN HUTASOIT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Joharman Hutasoit, dikembalikan kepada kepada atas nama Joharman Hutasoit;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BK - 5605 ABA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK - 5605 ABA;
Dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.K/Pid/2014/PN.BLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan / pengajaran atau pengayoman agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Mei 2014, cukuplah adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;
- Bahwa sebagaimana Terdakwa uraikan dalam nota pembelaan Terdakwa, bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa adalah seorang yang berjuang sendiri untuk menafkahi, dan mengurus rumah tangga dan anak-anak dan dimana anak-anak Pemohon masih kecil butuh keperluan sekolah;
- Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa mengakui kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dan keluarga korban telah melakukan perdamaian, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan putusan yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan barang" yang melanggar Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan Jaksa / Penuntut Umum; serta telah secara cukup mempertimbangkan untuk mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri yang semula Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan diperberat menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, selain telah cukup diberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, juga mengenai hal tersebut merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/PID/2014/PT-MDN tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 19 Mei 2014 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
JOHARMAN HUTASOIT tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 394/PID/2014/PT-MDN tanggal 22 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 101/Pid.B/2013/PN.BLG tanggal 19 Mei 2014 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHARMAN HUTASOIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar SIM B II Umum atas nama Joharman Hutasoit, dikembalikan kepada kepada atas nama Joharman Hutasoit ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor BK - 5605 ABA ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BK - 5605 ABA;

Dikembalikan kepada Keluarga Ondihon Banjarnahor ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 April 2015, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 191 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)